

# Pendampingan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Pimpinan (Posbakum) Wilayah Aisyiyah Bengkulu

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia  
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 05 (1) (2022) 1-9.



© Riri Tri Mayasari, et al.  
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305  
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Riri Tri Mayasari, Susiyanto, Randy Pradityo, Rangga Jayanuarto  
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Received: July 7, 2021; Accepted: October 11, 2021; Published: May 31, 2022

## Abstrak

Keinginan para pengurus untuk meningkatkan kapasitas lembaga karena makin banyaknya lembaga serta pemberi bantuan hukum yang tidak memiliki jiwa sosial bagi masyarakat yang tidak mampu, membuat masyarakat merasa tidak ada akses keadilan bagi mereka. Untuk mencari solusi dari permasalahan ini maka Posbakum PW Aisyiyah tentunya membutuhkan pihak yang dapat membantu mereka untuk memberikan edukasi tentang peningkatan akreditasi. Tim pelaksana memilih metode pendampingan sebagai metode dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pendampingan ini disesuaikan dengan persoalan yang disampaikan dan kebutuhan mitra. Salah satu persoalan dan kebutuhannya adalah berkaitan dengan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi pengurus atau pengelola dalam mengelola posbakum PW Aisyiyah. Tahapan kegiatan dapat dimulai dari melakukan edukasi tentang penguatan kelembagaan, melakukan pendampingan penyusunan administrasi dan profil kelembagaan, pendampingan permohonan pengajuan akreditasi perpanjangan Posbakum PW Aisyiyah Bengkulu. Dengan adanya tim pelaksana ini, maka pengurus mengalami peningkatan pengetahuan tentang pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan melalui perpanjangan akreditasi ulang/peningkatan akreditasi menjadi baik bagi pemberi bantuan hukum (OBH). Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya koreksi dari panitia verifikasi dan akreditasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu ketika melakukan verifikasi lapangan beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 15 September 2021.

---

Korespondensi Penulis  
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah  
Bengkulu, Kampus IV Gedung Hasan Din. Jl.  
Adam Malik KM 9 Kota Bengkulu  
Surel  
[randypradityo@gmail.com](mailto:randypradityo@gmail.com)

---

Kata kunci: Pendampingan, Bantuan Hukum, Organisasi Bantuan Hukum, Akreditasi.

## Abstract

*The desire of the administrators to increase the capacity of the institution due to the increasing number of institutions and legal aid providers who do not have a social spirit for the underprivileged, makes the community feel that there is no access to justice for them. To find a solution to this problem, Posbakum PW Aisyiyah certainly needs parties who can help them to provide education about increasing accreditation. The implementation team chose the mentoring method as a method in implementing this service activity. The stages in the implementation of this assistance are adjusted to the issues raised and the needs of partners. One of the problems and needs is related to the need to improve the competence of the board or managers in managing the PW Aisyiyah Posbakum. The stages of the activity can be started from conducting education about institutional strengthening, providing assistance in the preparation of administration and institutional profiles, assisting the application for accreditation for extension of Posbakum PW Aisyiyah Bengkulu. With this implementation team, the management has increased knowledge about the importance of strengthening institutional capacity through the extension of re-accreditation/improvement of accreditation to be good for legal aid providers (OBH). This is evidenced by the minimal correction from the verification and accreditation committee of the Bengkulu Ministry of Law and Human Rights Regional Office when conducting field verification some time ago, on September 15, 2021 to be exact*

**Keywords:** *Advice, Legal Aid, Legal Aid Organizations, Accreditation.*

## PENDAHULUAN

Sebelum Undang-undang Bantuan Hukum lahir, beberapa daerah telah menginisiasi lahirnya peraturan di tingkat daerah guna memberikan landasan hukum secara lokal, bagi masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum (Julius Ibrani, 2013). Negara memiliki kewajiban memberikan jaminan hak pada masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat miskin (Angga, 2018). Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan *access to law and justice* bagi masyarakat miskin yang diberikan oleh negara atas amanat dari konstitusi (Fauzi & Ningtyas, 2018). Penyelenggaraan dalam pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara di Indonesia merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara (Sihombing, 2019).

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sangat dibutuhkan oleh masyarakat. LBH dibentuk dalam rangka sebagai sarana perwujudan prinsip *fair trial* (Arif Maulana, 2013), kemudian menciptakan rasa keadilan terutama bagi sekelompok minoritas atau orang yang secara ekonomis tidak mampu dan buta akan wawasan. Bantuan

hukum bisa diartikan sebagai pemberian jasa hukum kepada orang yang tidak mampu biasanya diukur secara ekonomi (Baital, 2016). Tapi pada kenyataannya banyak sekali lembaga bantuan hukum kurang peduli dan kasihan kepada sekelompok orang untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma atau gratis, kurang hukum tidak memahami substansi tentang kasus-kasus hukum yang dihadapi. LBH sangat berperan dikala masyarakat yang mendapatkan masalah hukum, tidak mendapatkan rasa empati yang kadang mencekik pemohon bantuan untuk mengeluarkan dana. Dengan demikian masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum lebih banyak mendiamkan persoalan yang membelit mereka dan tenggelam dengan keadaan yang tidak menguntungkan.

Pusat Organisasi Bantuan Hukum (Posbakum) Pimpinan Wilayah Aisyiyah Bengkulu merupakan salah satu Organisasi Bantuan Hukum yang sudah terakreditasi dari 9 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) lainnya yang sudah tersebar di beberapa Kota dan Kabupaten yang menangani perkara bagi masyarakat tidak mampu di Kota Bengkulu, dalam rentan 2,5 tahun sebagai OBH yang terakreditasi C tidak mampu membantu pemohon bantuan secara maksimal karena terbatasnya anggaran yang di dapat dari pemerintah.

Beberapa tantangan yang di hadapi dalam kenaikan akreditasi Posbakum Aisyiyah/OBH seperti berikut: 1) Masih, belum tertib administrasi; 2) Pengetahuan dan Komitmen pengurus; 3). Terbatasnya kuantitas, kualitas, dan kapasitas SDM dan SDM Advokat, paralegal. 4). Terbatasnya jumlah anggaran untuk penanganan perkara Litigasi dan Non Litigasi. Pembinaan dan pelatihan diharapkan menjadi *tigger* (pemicu) tumbuh kembang lembaga yang tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah semata tetapi lebih *probono* (jiwa sosial).

Keinginan para pengurus untuk meningkatkan kapasitas lembaga karena makin banyaknya lembaga-lembaga serta pemberi bantuan hukum yang mempunyai persaingan yang ketat serta lembaga-lembaga bantuan hukum yang tidak memiliki jiwa sosial bagi masyarakat yang tidak mampu, membuat masyarakat merasa tidak ada akses keadilan bagi mereka. Untuk mencari solusi dari permasalahan ini maka Posbakum PW Aisyiyah tentunya membutuhkan pihak yang dapat membantu mereka untuk memberikan edukasi tentang peningkatan akreditasi.

Tim Pengabdian melaksanakan kegiatan ini sebagai mana yang diamanatkan Tridarma Perguruan Tinggi dengan salah satu fungsinya untuk menyebar luaskan ilmu pengetahuan dalam masyarakat melalui kegiatan Pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi sebagai masyarakat ilmiah dituntut untuk berperan secara aktif positif dalam memecahkan permasalahan (problem solver) yang dihadapi masyarakat dengan menghasilkan ilmu yang siap pakai, dalam arti penemu masalah (problem finder)(Yuliawati, 2012). Dosen memiliki kewajiban untuk merencanakan pembelajaran, melakukan evaluasi dari pembelajaran, membimbing dan melatih mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat(Afandi, 2013).

## **METODE PELAKSANAAN**

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, Tim memanfaatkan fasilitas aula, infocus, dan soundsystem Posbakum PW Aisyiyah Bengkulu. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan mulai September 2020 hingga berakhir pada bulan Juni 2021. Tim pelaksana memilih metode pendampingan sebagai metode dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pendampingan ini disesuaikan dengan persoalan yang disampaikan dan kebutuhan mitra. Salah satu persoalan dan kebutuhannya adalah berkaitan dengan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi pengurus atau pengelola dalam mengelola posbakum PW Aisyiyah, dengan cara melaksanakan pelatihan bagi pengelola, baik online maupun offline; selain itu, untuk mensukseskan kegiatan pengabdian masyarakat Posbakum Aisyiyah sebagai mitra berpartisipasi aktif melalui: a) Penyediaan lokasi/tempat di kantor Posbakum Aisyiyah untuk mendukung pelaksanaan program pelatihan dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan. Kemudian pada saat yang sama tentu tim pengabdian memastikan semua pengurus posbakum aisyiyah terlibat secara aktif dalam kegiatan pelatihan; b) Penyediaan akses internet bagi pengelola posbakum aisyiyah selama kegiatan pelatihan berlangsung;

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Jika dilihat dari sistem/pola kerja penyelenggaraan Bantuan Hukum, maka Bantuan Hukum masuk pada ciri-ciri kewenangan absolut pemerintah pusat. Hal ini diperkuat bahwa pelaksanaan bantuan hukum ini dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Hukum dan HAM cq BPHN) atau dilimpahkan

wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM) atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi (HAM, 2018).

Bentuk peduli pemerintah kepada masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan sangat besar melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Ham bekerja sama dengan Organisasi Bantuan Hukum salah satunya Pusat Konsultasi Bantuan Hukum PW'Aisyiyah Bengkulu.

Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan ada tiga metode penilaian yang dilakukan oleh Pengawas pusat yang dibantu oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang juga merupakan Panitia Pengawas Daerah (PANWASDA) yang dilaksanakan melalui survey langsung melihat kinerja OBH, adapun empat metode penilaian yaitu: (1). Pemeriksaan Administrasi oleh kelompok kerja Daerah terhadap pembaharuan data/profile organisasi yang telah di input oleh Pemberi Bantuan Hukum, (2). Pemeriksaan dokumen fisik yang dilakukan dengan cara Pemberi Bantuan Hukum terakreditasi datang langsung ke Kantor Wilayah Kemenkuham RI guna melakukan pencocokan antara dokumen pembaharuan data/profile yang diisi pada aplikasi dan fotocopi dokumen terlegalisir dengan dokumen aslinya, (3). Monitoring dan evaluasi layanan bantuan hukum yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum sekaligus Pemeriksaan faktual dengan survey lapangan terhadap kantor atau sekretariat Pemberi Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi bersama Kelompok Kerja Pusat dan Kelompok Kerja Daerah atau masing-masing.

Disinilah keberadaan Organisasi Bantuan Hukum menjadi penting dan strategis guna membantu anggota masyarakat dalam menghadapi masalah hukum baik melalui proses yang bersifat litigasi maupun non litigasi. Praktek pemberian bantuan hukum oleh organisasi bantuan hukum yang berkembang dewasa ini tidak bisa dilepaskan dari bagaimana bantuan hukum itu berkembang dari waktu ke waktu (Alghiffari Aqsa, 2015).

Penanganan masalah hukum membutuhkan peran dari orang yang paham dan mempunyai kapabilitas untuk itu, yang pada umumnya dilakukan oleh Advokat dan Paralegal. Secara matematis, jumlah Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum yang memberikan pendampingan kepada masyarakat miskin, tidak sebanding dengan kasus-kasus yang ditangani dan jumlah masyarakat miskin pencari keadilan,

hal ini berdampak pada ketidak maksimalan peran pendampingan hukum yang selama ini dilakukan. Banyak sekali kasus-kasus yang tidak tertangani sampai selesai dikarenakan jumlah sumberdaya pendamping/ Advokat yang terbatas. (Febri Handayani, 2017)

Posbakum PW Aisyiyah Bengkulu terletak sangat strategis ditengah-tengah masyarakat kota Bengkulu yaitu di Jalan Bali Komplek Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Panti Asuhan Kasih Ibu, Posbakum PW Aisyiyah berdiri pada tahun 2016 dibawah Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah, memulai Kiprah nya ditengah-tengah masyarakat pencari keadilan melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan hukum serta melakukan advokasi hukum, pada tahun 2018 Posbakum PW Aisyiyah Bengkulu mengikuti seleksi Pemberi Bantuan Hukum yang di adakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan mendapatkan Akreditasi C, seiring waktu Posbakum PW Aisyiyah mulai dikenal masyarakat dengan pendampingan-pendampinga hukum di Pengadilan. Tahun 2019-2020 pendampingan yang dilakukan meningkat sangat signifikan Konsultasi, Advis Hukum mencapai diangka 900 Klien di Pengadilan Agama Bengkulu.

Dalam hal ini Upaya nyata dari Posbakum Aisyiyah sebagai Organisasi Bantuan Hukum telah banyak menyelesaikan berbagai permasalahan, menerima pengaduan, mendampingi dan dan memberikan solusi penyelesaian atas kasus-kasus yang terjadi dimasyarakat. Untuk meningkatkan kapasitas Posbakum Aisyiyah diantaranya perlu sekali memperoleh legalitas dan akreditasi sedangkan untuk Pemberi Bantuan Hukum Lama atau yang sudah terakreditasi sangat perlu meningkatkan Akreditasi.

Akreditasi ulang/perpanjangan sertifikasi pemberian bantuan hukum (PBH) lama periode 2019-2021 (PBH Lama) akan dilaksanakan dalam waktu 15 Hari yaitu 15-24 Agustus 2021. Verifikasi dan akreditasi ulang bagi pemberi periode 2018-2021 tahun ini berusaha menjaring OBH yang berintegrasi dan berkualitas dalam pemberian layanan bantuan hukum.

Berdasarkan identifikasi permasalahan mitra maka tim pengabdian memberika solusi terhadap permasalahan mitra dengan melaksanakan beberapa tahapan dalam edukasi, pelatihan dan pendampingan. Tahapan kegiatan dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Melakukan edukasi tentang penguatan kelembagaan

Edukasi tentang Bantuan Hukum ini di hadiri oleh para Pengurus, Staf, dan Paralegal Posbakum PW'Aisyiyah Bengkulu. Bentuk kegiatan dilakukan dengan ceramah baik bagi pengurus, staf, paralegal serta Advokat. Bagi pengurus edukasi dilakukan dengan cara ceramah dan dialog tentang penguatan kapasitas kelembagaan melalui bantuan hukum yang maksimal.

Pada kegiatan ini disampaikan oleh tim pengabdian dan Tim Kemenkumham Bengkulu, kehadiran tim kemenkuham ini merupakan bentuk dukungan dari pemerintah untuk memperluas dan memperbanyak memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu/miskin. Hal inilah yang menjadi semangat bagi pengurus, staf, paralegal, dan Advokat agar bisa meningkatkan Akreditasi menjadi baik.

Kegiatan ini merupakan upaya dan motivasi bagi Pengurus Posbakum untuk meningkatkan Kapasitas kelembagaan. Dari kegiatan ini target dan capaiannya adalah meningkatkan pemahaman bagi pengurus tentang kesadaran akan pentingnya peningkatan Akreditasi kelembagaan agar masyarakat miskin / tidak mampu pencarian keadilan lebih banyak terbantu dengan kehadiran Posbakum PW Aisyiyah.

2. Melakukan pendampingan penyusunan administrasi dan profil kelembagaan

Tim pengabdian dalam kegiatan ini melakukan pemberdayaan penyusunan administrasi kelembagaan dengan membuat form administrasi yang akan dibutuhkan secara rinci yang siap di ajukan dalam pemeriksaan fisik oleh Tim PANWASDA Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu.

Penyusun administrasi dan profil kelembagaan ini dilakukan kurang lebih 2 bulan, dilakukan dengan teliti dan rinci, tim pengabdian membuat form acuan yang di jadikan dasar sebagai penyusunan administrasi yang baik dan dibutuhkan.

3. Pendampingan permohonan pengajuan akreditasi perpanjangan Posbakum PW Aisyiyah Bengkulu

Kegiatan berikutnya adalah melakukan pendampingan permohonan perpanjangan Sertifikasi dengan cara Akreditasi ulang dengan tahapan-tahapan seleksi sebagai berikut:

1. Mendampingi Pendaftaran Akreditasi Ulang disertai dengan Surat Permohonan Perpanjangan Sertifikat bagi Pemberi Bantuan Hukum terakreditasi periode tahun 2022-2024 dilakukan secara online melalui aplikasi yang ada.
2. Mendampingi Pembaharuan data/profil Pemberi Bantuan Hukum melalui situs yang ada
3. Mendampingi Pemeriksaan administrasi oleh Kelompok Kerja Daerah terhadap pembaharuan data/profil Organisasi yang telah diinput oleh Pemberi Bantuan Hukum.
4. Mendampingi Pemeriksaan dokumen fisik dilakukan cara Pemberi Bantuan Hukum terakreditasi datang langsung ke Kantor Wilayah Kemenkumham RI guna melakukan pencocokan antara dokumen pembaharuan data/profile yang diisi pada aplikasi dan fotocopi dokumen terlegalisir dengan dokumen aslinya.
5. Mendampingi Monitoring dan Evaluasi layanan bantuan hukum yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum sekaligus Pemeriksaan Faktual dengan survey lapangan terhadap kantor atau sekretariat Pemberi Bantuan Hukum yang dilakukan oleh panitia Verifikasi dan Akreditasi bersama kelompok kerja pusat dan kelompok kerja daerah atau masing-masing.

## KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian ini telah memberikan dampak kepada Pemberi Bantuan Hukum Se-Propinsi Bengkulu khususnya Posbakum PW Aisyiyah Bengkulu. Dengan adanya tim pengabdian dalam tim maka pengurus mengalami peningkatan pengetahuan tentang pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan melalui perpanjangan akreditasi ulang/peningkatan akreditasi menjadi baik bagi pemberi bantuan hukum (OBH). Pelaksanaan Pengabdian ini telah dilaksanakan selama 1 Tahun dimulai dari bulan September sampai dengan Bulan Juli 2021. Setelah perpanjangan Akreditasi Ulang ini maka Tim Pengabdian akan melaksanakan pengabdian lanjutan RTL (Rencana Tindak Lanjut) tentang kegiatan tersebut. Tim akan bekerja sama lagi dengan Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Bengkulu.



## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang telah mendanai pengabdian. Juga kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, melalui Kantor Wilayah Bengkulu, yang memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada tim pengabdian untuk bekerja sama dalam rangka peningkatan kapasitas terhadap pengelola posbakum PW Aisyiyah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, F. (2013). Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access To Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(1), 31. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.80>
- Alghiffari Aqsa. (2015). *Bantuan Hukum di Wilayah Konflik: Pembelajaran Tentang Konflik dan Konsep Bantuan Hukum Struktural*. LBH Jakarta.
- Angga, R. A. (2018). Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia. *Diversi Jurnal Hukum*, 4(2), 150-179. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/download/433/473>
- Arif Maulana. (2013). *Neraca Timpang Bagi Si Miskin (Peneliti Skema dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum di Lima Wilayah di Indonesia)*. LBH Jakarta.
- Baital, B. (2016). Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 3(2), 137-152. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i2.7854>
- Fauzi, S. I., & Ningtyas, I. P. (2018). Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 50. <https://doi.org/10.31078/jk1513>
- HAM, K. H. dan. (2018). Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah. *Panduan Penyelenggaraan Hukum Di Daerah*, 3, 31.
- Julius Ibrani. (2013). *Bantuan Hukum: Bukan Hak yang Diberi*. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
- Sihombing, E. N. A. M. (2019). Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1), 70. <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2287>
- Yuliawati, S. (2012). Kajian implementasi tri dharma perguruan tinggi sebagai fenomena pendidikan tinggi di Indonesia. *Widya*, 29(318), 28-33.